



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0556/Pdt.G/ 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :

Alfijon bin Ali Anas, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Bata Nomor 1 RT.02 RW.14 (depan Perumahan Fajar Intan Regenci Kulim), Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Mestalia alias Mestaria Simatupang binti Henni, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan barang harian, tempat kediaman di Jalan Bata Nomor 1 RT.02 RW.14 (depan Perumahan Fajar Intan Regenci Kulim), Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
Telah memperhatikan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Hal 1 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 0556/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 15 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 634/28/XI/2002, tanggal 11 Nopember 2002;
2. Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon berstatus sebagai duda cerai hidup beranak satu sedangkan Termohon berstatus sebagai perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri hanya selama 12 (dua belas) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Bata Pekanbaru selama lebih kurang 3 bulan, tinggal di rumah sewa di Jalan Bata Gang Baru selama lebih kurang 2 bulan, terakhir tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon pada alamat tersebut di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki, masing-masing bernama
 - a. M. Islami Arif, umur 11 tahun;
 - b. M. Bukhori Ramadhan, umur 8 tahun;
 - c. M. Zulkifli, umur 1 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa seminggu dari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, puncaknya tanggal 10 April 2015, yang antara lain disebabkan :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, ia melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa baik dan benar sendiri;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha kerja yang Pemohon berikan, malahan uang yang Pemohon berikan dirobeknya;
 - c. Termohon tempramental dan keras kepala, masalah sepele timbul pertengkaran;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, ia pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan berbagai macam alasan ketika Pemohon menanyakan kepergiannya tersebut;
 - e. Termohon suka menghina dan mencaci-maki Pemohon dan orangtua Pemohon bahkan orangtua Pemohon tidak dianggapnya sebagai ibu mertuanya, malahan ketika orangtua Pemohon tersebut sakit, ia tidak memperkenankan Pemohon membawanya berobat ke kampung, andainya awak pergi kita bercerai, demikian kata Termohon;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan tersebut semakin bertambah parah, hampir tiada hari tanpa pertengkaran;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2015, Termohon pamit melalui anak tertua Pemohon dan Termohon dengan membawa bayi, dan anak tersebut menelepon Pemohon bahwa Termohon pergi ke rumah adik kandung Termohon di Panam, akan tetapi Termohon tidak berada di rumah adiknya tersebut ketika Pemohon meneleponnya, dan Termohon tidak mengangkat HPnya ketika Pemohon menelepon Termohon. Esoknya ia kirim SMS bahwa ia tabrakan di Jalan Segar Hangtuh Pekanbaru, mohon Pemohon segera datang ke tempat kejadian, tentu saja Pemohon yang sedang

Hal 3 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyupir kendaraan tidak merasa tenang dan beresiko tinggi kalau tidak hati-hati, lalu Pemohon menelepon adik Pemohon, dan ia menyatakan bahwa Termohon berada di rumah dan tidak apa-apa. Termohon menyatakan hanya terserempet, ketika Pemohon mempertanyakan peristiwa tersebut, hal tersebut sudah sering ia laku dengan mengirim SMS bahwa ia bunuh diri, menyatakan bahwa Termohon telah meninggal dari adiknya, segera cari ambulance untuk dikebumikan di kampung, ketika Pemohon sesampai di rumah, Termohon tertidur di kamar;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas Panggilan Nomor 0556/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 17 April 2015;
2. Relaas Panggilan Nomor 0556/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 24 April 2015;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dan berbaik kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon dipersidangan, karena Termohon tidak pernah datang baik ia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu :

1. BUKTI SURAT :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfijon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 04 Juli 2013. No. 1471100206690001, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1 ;

Hal 5 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alfijon bin Ali Anas sebagai suami dan Mestalia Simatupang binti Henni sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau Nomor: 634/28/XI/2002, tanggal 11 Nopember 2002, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

2. BUKTI SAKSI :

2.1. **Ernawati binti Ruslan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Tanjung Ujung Labuai No. 112, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu angkat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama dirumah mereka sendiri di Jalan Bata, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah tidak rukun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi dan masalah anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi sendiri, karena Termohon kalau lagi bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering lari kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2.2. Samsudin bin Upar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jl. Plamboyan No. 112, Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bapak angkat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) orang meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Jalan Bata, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah tidak rukun lagi;

Hal 7 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon keras kepala tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 (dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa yang pergi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan apapun lagi dipersidangan tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga yang ada,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil sedangkan proses mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah dating kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, sebagaimana diatur oleh Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Termohon tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadil alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon ialah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan memuncaknya pada tanggal 10 April 2015, yang disebabkan, a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon, ia melawan dan membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa baik dan benar sendiri, b. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha kerja yang Pemohon berikan, malahan uang yang Pemohon berikan dirobeknya, c. Termohon tempramental dan keras kepala, masalah sepele timbul pertengkaran, d. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, ia pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan berbagai macam alasan ketika Pemohon pertanyakan kepergiannya tersebut dan e. Termohon suka menghina dan mencaci-maki Pemohon dan orangtua Pemohon bahkan

Hal 9 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon tidak dianggapnya sebagai ibu mertuanya, malahan ketika orangtua Pemohon tersebut sakit, ia tidak memperkenankan Pemohon membawanya berobat ke kampung, andainya awak pergi kita bercerai, demikian kata Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil gugatan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang mana saksi pertama adalah ibu angkat Pemohon sedangkan saksi kedua adalah bapak angkat Pemohon, kedua saksi menerangkan benar Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Bata Nomor 1 RT.02 RW.14 (depan Perumahan Fajar Intan Regenci Kulim), Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang termasuk dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang yang menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal pada tanggal 11 Nopember 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Majelis Hakim menyatakan terbukti yang mana Pemohon dan Terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon alasan tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sedangkan Termohon tidak datang baik dia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya, untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan tidak dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadda dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, dan alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 2002, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 634/28/XI/2002, tanggal 11 Nopember 2002;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul

Hal 11 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah memperoleh keturunan 3 (Tiga) orang anak yang sekarang bersama Termohon;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Teemohon;
2. Bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;
3. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, telah berdasarkan hukum, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No

Spacing;Light talaknya: **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم** Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetapan hat

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Hal 13 dari 14 halaman No. 556/Pdt.G/2015/PA.Pbr